



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wajo, 17 Juli XXXX, agama Islam, pekerjaan Penjual ayam potong, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wajo, 23 April XXXXX, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun XXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, 12 Oktober XXXXXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII



Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/XX/XXX/XXXX, tanggal 21 November XXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Dusun XXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur selama 8 tahun, dan sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya Suami Istri, dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama;

3.1. **ANAK 1** Perempuan, Berusia 11 tahun;

3.2. **ANAK 2**, Perempuan, berusia 8 tahun;

3.3. **ANAK 3**, Laki-laki, berusia 1 tahun 10 bulan (sudah meninggal);

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September tahun 2019 Termohon pergi menginap di rumah keluarga tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika pulang Pemohon marah karena tidak di beritahu sebelumnya dengan Pemohon dan kemudian pemohon menasehati Termohon agar ketika ingin menginap di rumah keluarga ataupun teman harus konfirmasi dengan Pemohon agar Pemohon tidak mencari dan khawatir, dan 2 hari setelah di nasehati Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan setelah seminggu di rumah orang tuanya Pemohon kemudian datang menjemput Termohon di rumah orang tuanya dan Termohon ikut pulang bersama Pemohon;

5. Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa ada permasalahan dengan Pemohon dan mengambil semua barang-barang penting dan setelah di konfirmasi Termohon sudah tidak mau kembali dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII



6. Bahwa seringkali Pemohon menelfon Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau dan memilih untuk berpisah dengan Pemohon;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan September 2019, dan sampai saat ini berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mun`amah, S.H.I) tanggal 29 Juni 2020 , ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2007;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Angkoan selama dua tahun, kemudian pindah di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mangkutana, kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa pada posita point 4 adalah tidak benar, Termohon pergi di rumah keluarga untuk menghadiri acara akikah, sudah pamit dengan Pemohon, dan kemudian Termohon pulang dari acara akikah, Pemohon tidak mau bukakan pintu, sehingga Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa benar Termohon mengambil barang-barang di rumah Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah mengatakan tidak mau kembali lagi dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun bukan sejak September 2019, tetapi sejak Februari 2020, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Luwu Timur, Nomor 120/XX/XXX/XXXXXX Tanggal 21 November XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, Kabupaten luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXX, lalu kemudian pindah di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga orang anak dan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang keluar dari kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui apakah Termohon pamit dengan Pemohon atau tidak;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXX, lalu kemudian pindah di XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia keturunan tiga orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar dari pengakuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Termohon pamit dengan Pemohon atau tidak pamit;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan begitupun Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan mengakui sejak tahun 2019 ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2020, serta selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di dalam persidangan, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi bahkan justru sebaliknya, saksi-saksi termasuk orang-orang yang perlu didengar keterangannya menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mengucapkan sumpah menurut ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keberadaan saksi-saksi memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.B.g jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan keterangan kedua saksi Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 karena sering terjadi

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan adalah fakta yang tidak dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 dan sudah tidak saling mengunjungi adalah fakta yang dilihat, didengar dialami sendiri oleh saksi-saksi Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa upaya keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Pemohon, demikian pula dengan mediator dan Majelis Hakim dalam rangka untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka upaya yang demikian tersebut dapat pula dipersangkakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahan Termohon tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai tiga oran anak;
- Bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Februari 2020, dan selama pisah tempat tinggal sudah

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami isteri, serta tidak saling mengunjungi, maka dapat dipersangkakan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2007 yang telah dikaruniai tiga

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi perselisihan setidak-tidaknya sejak tahun 2019 menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak Februari 2020 sampai sekarang, dimana Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal bersama dengan orang tuanya, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Syrat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

0. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malili dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan peristiwa hukum bersifat melepaskan perikatan dalam hal ini ikatan perkawinan antara suami istri. Berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Berdasarkan peraturan ini sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan akibat-akibat putusnya perkawinan karena talak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan. Baik disebabkan perceraian dan ataupun adakalanya disebabkan kematian suami. Salah satu hikmah iddah adalah untuk memelihara kemurnian nasab, oleh karenanya terkesan tidak adil jika seorang mantan istri ketika diceraikan oleh suaminya tidak dinafkahi (selama masa iddah) sedangkan dirinya tinggal sendiri atau bersama anaknya dan terikat dengan ketentuan iddah, terlebih lagi jika seorang istri hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan. Oleh karena itu dalam rangka

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan kepada perempuan serta sejalan pula dengan asas dan tujuan pada Pasal 3 Bab II huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa "*Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan*", maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*, maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah, tanpa adanya nafkah, maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima masalah pokok) masalah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-khamzah* yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syariat nikah, perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habis masa iddah, hal ini sejalan telah dengan zhahir ayat satu dan enam dari surat Al-Thalaq;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran Nafkah Iddah perlu mempertimbangkan penghasilan suami dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai pedangang ayam potong, maka Majelis Hakim menilai Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setiap bulan selama tiga bulan atau sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها السكن والنفقة في العدة

Artinya : Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan dikaruniai tiga orang anak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa maksud Pasal 149 huruf a telah terpenuhi, Pemohon dan Termohon bukan *qobla al dukhul*. Sehingga maksud dari Pasal 158 huruf b Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib memberi mut'ah kepada Termohon. Selanjutnya akan dipertimbangkan besaran mut'ah yang

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah perlu mempertimbangkan penghasilan suami dan masa pengabdian istri terhadap suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon bekerja sebagai pedagang ayam potong, dan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama membina rumah tangga sejak tahun 2007 sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih lima bulan, maka Majelis Hakim menilai Pemohon sanggup memberikan Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setiap bulan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 3 bulan atau sejumlah Rp.1.500.000,00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah rupiah);

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 dan 4, kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang di Pengadilan Agama Malili.

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., MH sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Muhyuddin, S.H.I.,MH

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII



ttd

Abdul Hamid, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	225.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2020/PA.MII